

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP OLEH KORPORASI

Fikri Ananta Nur Rasyid¹, Asnah², Aullia Vivi Yulianingrum³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

e-mail; 1811102432033@umkt.ac.id¹, 1811102432025@umkt.ac.id², avy598@umkt.ac.id³

Abstrak

Dalam tindak pidana lingkungan hidup, apabila korporasi telah dijatuhi hukuman pidana, seolah-olah penjatuhan hukuman tersebut sudah terpenuhi. Mengingat tindak pidana lingkungan hidup dapat mengakibatkan banyak korban baik secara fisik maupun psikis yang merasa dirugikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Namun, seiring banyaknya kasus tindak pidana lingkungan hidup, banyak juga hak-hak korban sosial maupun objek sosial yang belum terpenuhi. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menemukan perlindungan hukum yang ideal bagi korban tindak pidana lingkungan hidup. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis kajian pustaka. Sumber data primer UUD RI dan jurnal penelitian. Analisis data ini menggunakan konten isi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana lingkungan hidup yang utama selain bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) yaitu pemulihan lingkungan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup para pihak dapat menggunakan jalur luar pengadilan yakni mediasi atau jalur pengadilan dengan konsep keadilan restorative yang mementingkan hak-hak korban dan kepentingan pelaku tindak pidana lingkungan hidup

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Korporasi*

Abstract

In environmental crimes, if a corporation has been sentenced to a criminal sentence, it is as if the sentence has been fulfilled. Considering that environmental crimes can result in many victims, both physically and psychologically, who feel disadvantaged as a result of criminal acts committed by corporations. However, along with the number of environmental crime cases, there are also many rights of social victims and social objects that have not been fulfilled. Therefore, this research wants to find the ideal legal protection for victims of environmental crimes. This research method uses a qualitative type of literature review. Primary data source UUD RI and research journals. This data analysis uses content content. The results of the study show that the main form of legal protection for victims of environmental crimes besides the form of Corporate Social Responsibility (CSR) is environmental restoration for the benefit of environmental preservation. In resolving environmental disputes, the parties can use out-of-court channels, namely mediation or court channels with the concept of restorative justice that emphasizes the rights of victims and the interests of perpetrators of environmental crimes.

Keywords: *Legal Protection, Environmental Crimes, Corporations*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: a) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia; b) Memajukan kesejahteraan umum; c) Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan d) Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara Indonesia memiliki sumber hukum materiil baik dari sisi keajegan nilai adab dan agama (Yulianingrum, 2021). Kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggungjawab manusia, permasalahan lingkungan hidup merupakan bagian yang integral atau tidak dapat dipisahkan dalam Islam. Sebelum permasalahan lingkungan hidup muncul, Islam telah memberikan peringatan untuk menjaga, merawat dan tidak merusak lingkungan hidup lewat ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an, Al-A'raf (7) Ayat 56. Allah SWT berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”. Dalam ayat tersebut, telah dijelaskan tugas manusia di bumi ialah merawat dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pengelolaan kekayaan alam dan lingkungan hidup di Indonesia diharapkan sejalan dengan apa yang dicita-citakan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan (Bagian Umum Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara., 2009). Dengan adanya Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 serta dibentuknya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, hal ini memfokuskan bahwa negara wajib menjamin bahwa rakyatnya mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, hal ini tercantum dalam Pasal 28H UUD NRI 1945.

Korporasi dalam menjalankan kegiatannya di sekitar lingkungan hidup dan Pemerintah yang memberikan izin usaha, harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Namun, Terjadinya berbagai kasus korporasi dalam melakukan tindak pidana lingkungan hidup merupakan cerminan dari kurangnya rasa tanggung jawab korporasi terhadap lingkungan disekitar. Betapa tidak, korporasi yang seharusnya wajib memelihara kenyamanan lingkungan, akan tetap malah sebaliknya (Manurung, 2013). Dewasa ini, korporasi dibidang lingkungan hidup terus meningkatkan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tentu mengakibatkan adanya korban yang cakupannya lebih luas baik dari segi jumlah korban maupun dari kerugian yang telah ditimbulkannya. Berikut statistik tindak pidana lingkungan hidup yang didapat dari hasil pencatatan data penegakan hukum pidana berdasarkan tindak pidana lingkungan hidup, yakni (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022).

Tabel 1. Tabel Data Penegakan Hukum Pidana berdasarkan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

No.	Kasus	2018	2019	2020	2021
1	Pembalakan liar	94	104	124	110
2	Peredaran Illegal Tumbuhan dan Satwa Liar	41	65	48	38
3	Kebakaran Hutan dan Lahan	1	2	5	2
4	Perambahan	26	11	26	28

5	Pencemaran Lingkungan	2	6	8	6
6	Kerusakan Lingkungan	2	2	9	2

Sumber : diolah dari <https://gakkum.menlhk.go.id>

Permasalahan pertambangan batubara di Kota Samarinda yaitu masalah lingkungan. Pengelolaan terhadap pertambangan batubara di Kota Samarinda memberikan dampak pencemaran lingkungan bagi masyarakat sekitar. Salah satu contohnya yaitu PT. Insani Bara Perkasa (PT. IBP) yang melakukan pencemaran lingkungan dengan pengelolaan air limbah yang dihasilkan mengalir ke tempat pemukiman warga, sehingga masyarakat disekitar tidak dapat menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari (Khodijah, 2012a). Contoh lainnya yaitu CV. Bara Energi Kaltim (CV. BEK) yang tidak melakukan reklamasi pasca melakukan pertambangan batubara, tidak melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen RKL-RPL, pengelolaan air limbah tidak maksimal walaupun telah memiliki izin pembuangan air limbah namun belum rutin melakukan pengujian kualitas air limbah per bual dan kondisi settling pond tidak terawatt dan tidak melakukan pengujian kualitas udara ambient secara rutin per semester (Khodijah, 2012a).

Selain itu, adapun kasus yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yakni lubang tambang. Berdasarkan CNN Indonesia – Samarinda, bahwa data dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur mencatat bahwa hilangnya 40 nyawa manusia baik anak-anak, remaja hingga dewasa selama satu dekade diakibatkan karena adanya lubang bekas tambang (Rio, 2021).



Gambar 1. Dampak Lubang Tambang yang ditutup oleh Perusahaan
 Sumber: CNN Indonesia tanggal 09 November 2021

Dalam artikel tersebut juga Jatam Kaltim mencatat ada 1.735 lubang bekas tambang batubara yang belum ditutup/dilakukan reklamasi di Kalimantan Timur. Selain lubang tambang batubara dapat menghilangkan nyawa seseorang, adapun dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar yang tinggal di daerah lubang tambang yakni kondisi alam rusak diiringi dengan konflik antara warga sekitar dengan perusahaan. Warga RT 010 Lempake Samarinda tentu ingat ketika pada November 2008 bendungan tambang yang jebol menyebabkan air limbah mencemari kolam-kolam lele mereka. Sampai sekarang, Lempake tidak bisa lagi bangkit, padahal dulu merupakan sentra ikan lele, Kecamatan Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dulu merupakan sentra padi, kini wajahnya bopeng-bopeng. Desa Sungai Merdeka di Samboja yang masih asri dan hijau tahun 2000, kini menyisakan pemandangan bukit-bukit gundul berwarna coklat. Resapan air hilang sehingga banjir dating (Rofiana, 2018). Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius yang dapat dilihat dari dibentuknya “Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power” oleh Perserikatan Bangsa-bangsa, sebagai hasil dari “The Seventh United Nation

Congres on the Prevention of Crime and the Treatment of Offender” yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985 (Mansur & Gultom, 2006).

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini akan berfokus pada bagaimana perlindungan hukum yang ideal bagi korban tindak pidana lingkungan hidup. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan dianalisis menggunakan teknik deduktif, dimana berpangkal pada prinsip-prinsip dasar menghadirkan objek yang akan diteliti dengan premis mayor (aturan hukum) – premis minor (fakta hukum) yang kemudian dianalisis dan menghasilkan kesimpulan (Dimiyati & Wardiono, 2004). Adapun sistematika penulisan akan dimulai dari pendahuluan. Kemudian, bagian kedua akan membahas definisi dan teori perlindungan hukum. Selanjutnya bagian ketiga akan mendiskusikan bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana lingkungan hidup dan bagaimana perlindungan hukum yang ideal bagi korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi. Terakhir, tulisan ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran pada bagian penutup.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, metode yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini disebut kualitatif karena dalam penelitian ini mendeskripsikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi (Sugiyono, 2017). Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) (Sari, 2020), yang menggunakan sumber-sumber kepustakaan dalam membahas masalah pokok dan sub-sub masalah yang telah dirumuskan. Sumber data (Sugiyono, 2017) dari penelitian ini yaitu berupa artikel, jurnal, buku yang berkenaan dengan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi. Data-data yang terkumpul pada penelitian ini akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif model analisis kualitatif interaktif menurut Miles dan Huberman (Miles & Huberman, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum tidak bisa dilepaskan dari hak asasi seseorang yang membutuhkan perlindungan dan rasa aman. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Dr. Harjono dalam bukunya dengan judul Konstitusi sebagai rumah bangsa: pemikiran Dr. Harjono, S.H., MCL. mendefinisikan perlindungan hukum (*legal protection/rechtsbecherming*) adalah perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum (Harjono, 2008). Menurut PM Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya (Hadjon, 1983). Perlindungan hukum tidak bisa dilepaskan dari hak asasi seseorang yang membutuhkan perlindungan dan rasa aman. Menurut PM Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya (Hadjon, 1983).

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis dapat memberi penjelasan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perbuatan atau tindakan untuk memberikan perlindungan atau melindungi harkat dan

martabat yang dimiliki seseorang atas perbuatan sewenang-wenang yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang dilakukan oleh penguasa untuk kepentingan tertentu.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (Muchsin, 2003).

- a. Perlindungan Hukum Preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
- b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi

Dalam Pasal 1 angka 1 UU PPLH menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, gaya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

UU PPLH membagi dua jenis tindak pidana lingkungan hidup, yaitu:

1. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan (Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, n.d.).
2. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, n.d.).

Hamdan merumuskan unsur-unsur tindak pidana lingkungan hidup yang terdapat dalam UU PPLH, yaitu: (Hamdan, 2000).

1. Unsur-unsur dari tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, meliputi:
 - a. Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lainnya kedalam lingkungan hidup;
 - b. Dilakukan oleh kegiatan manusia; dan
 - c. Menimbulkan tidak berfungsinya lingkungan hidup sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
2. Unsur-unsur dari tindak pidana perusakan lingkungan hidup, meliputi:
 - a. Adanya tindakan;
 - b. Menimbulkan perubahan langsung atau terhadap sifat dan/atau hayati lingkungan; dan
 - c. Mengakibatkan lingkungan tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Undang-undang Cipta Kerja, Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korporasi sama halnya dengan badan hukum.

Untuk menentukan korporasi dapat dijadikan sebagai pelaku tindak pidana dan dimintai ganti rugi tidaklah mudah, sehingga hal ini menjadi permasalahan sendiri dalam prakteknya (Smith & Hogan, n.d.). Untuk menentukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dalam teori hukum pidana terdapat dua kriteria, yakni: (Sukanda, 2009).

1. Kriteria Rolling, dimana korporasi dapat dijadikan sebagai pelaku tindak pidana jika perbuatan yang dilarang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas korporasi untuk mencapai tujuan korporasi.
2. Kriteria Kawat Duri (*Iron Wire*), dimana korporasi dapat dijadikan sebagai pelaku tindak pidana jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Korporasi memiliki kekuasaan yang diakui baik secara *de jure* ataupun *de facto* untuk mencegah atau menghentikan pelaku melakukan kegiatan yang dilarang oleh undang-undang.
- b. Korporasi menerima tindakan pelaku sebagai bagian dari kebijakan korporasi.

Oleh karena itu, dalam tindak pidana lingkungan hidup tidak mudah menjadi korporasi sebagai pelaku tindak pidana karena kesulitan dalam membuktikan hubungan sebab-akibat antara kesalahan dalam struktur usaha atau perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan.

Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Korporasi menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi subjek dan objek sosial. Perlindungan hukum dibagi atas 2 macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan Hukum Preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau Batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Adapun perbandingan tindak pidana lingkungan hidup yang telah diatur dalam UU PPLH dan UU Cipta Kerja, sebagai berikut:

Tabel 2. Tabel Perbandingan Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang telah diatur dalam UU PPLH dan UU Cipta Kerja

No.	Pasal	UU PPLH	UU Cipta Kerja
1	98	Melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup	Tidak ada perubahan
2	99	Melakukan kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup	Tidak ada perubahan
3	100	Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan.	Tidak ada perubahan
4	101	Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.	Tidak ada perubahan
5	102	Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin	dihapus
6	103	Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan	Tidak ada perubahan
7	104	Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin	Tidak ada perubahan
8	105	Memasukkan limbah ke dalam wilayah Indonesia.	Tidak ada perubahan

9	106	Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Indonesia.	Tidak ada perubahan
10	107	Memasukkan limbah B3 yang dilarang ke dalam wilayah Indonesia	Tidak ada perubahan
11	108	Melakukan pembakaran lahan	Tidak ada perubahan
12	109	Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.	Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
13	110	Menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi menyusun Amdal.	dihapus
14	111	Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL atau izin usaha tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan.	Pejabat pemberi persetujuan lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKP-UPL
15	112	Pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan	Pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau daerah
16	113	Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Tidak ada perubahan
17	114	Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah.	Tidak ada perubahan
18	115	Mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.	Tidak ada perubahan

Sumber : diolah dari UU PPLH dan UU Cipta Kerja

Dalam UU Cipta Kerja telah mengubah tindak pidana lingkungan hidup hanya dikenai sanksi administratif saja sehingga memberikan keleluasaan terhadap orang atau korporasi yang ingin melakukan pengelolaan lingkungan hidup dengan sanksi administratif saja, padahal dalam UU PPLH dapat dikenai sanksi pidana.

Kemudian, apabila seseorang atau korporasi telah melewati batasan-batasan yang ditentukan maka berlaku perlindungan hukum represif bagi korban tindak pidana lingkungan hidup. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Apabila seseorang atau korporasi telah melampaui batasan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan adanya korban tindak pidana lingkungan hidup, maka sengketa lingkungan hidup tersebut dapat diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) UU PPLH. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan atau bisa kita kenal dengan istilah *alternatif dispute resolution* (ADR) dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai (Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009):

- a. Bentuk dan besarnya ganti rugi;
- b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
- c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
- d. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Walaupun sudah ada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perlindungan terhadap lingkungan hidup namun tidak menutup kemungkinan tidak terjadinya pencemaran atau perusakan terhadap lingkungan hidup. Permasalahan terhadap lingkungan tentu menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan manusia, permasalahan terhadap lingkungan merupakan perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang tidak saja bertentangan dengan moral tetapi juga harus dikenakan sanksi pidana karena perbuatan itu dapat mengancam kesehatan dan jiwa manusia perorangan maupun kelompok (Manurung, 2013).


Bentuk Perlindungan Hukum Yang Ideal Bagi Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi

Pengelolaan terhadap pertambangan batubara di Kota Samarinda memberikan dampak pencemaran lingkungan bagi masyarakat sekitar dan sudah beberapa perusahaan pertambangan batubara di Kota Samarinda yang telah mendapatkan sanksi administrasi. Salah satu contohnya yaitu PT. Insani Bara Perkasa (PT. IBP) yang melakukan pencemaran lingkungan dengan pengelolaan air limbah yang dihasilkan mengalir ke tempat pemukiman warga, sehingga masyarakat disekitar tidak dapat menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu Walikota Samarinda melalui surat No. 660/151/BLH-I/KS/I/2013 tertanggal 28 Januari 2013, perusahaan wajib untuk menyampaikan laporan pelaksanaan RKL-RPL secara berkala dan tepat waktu, perusahaan perlu memaksimalkan pengelolaan air limbah yang dihasilkan sebelum dibuang ke media lingkungan dan perusahaan perlu melakukan swapantau parameter Ph dan debit harian secara berkala. Namun, Dari hasil pemantauan tertanggal 25 Januari 2013, PT. IPB belum membuat laporan pelaksanaan RKL-RPL untuk triwulan IV Tahun 2012, dimana perusahaan belum maksimal melakukan pengelolaan air limbah tetapi telah memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3 (Khodijah, 2012b).

Contoh lainnya yaitu CV. Bara Energi Kaltim (CV. BEK) yang tidak melakukan reklamasi pasca melakukan pertambangan batubara, tidak melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen RKL-RPL, pengelolaan air limbah tidak maksimal walaupun telah memiliki izin pembuangan air limbah namun belum rutin melakukan pengujian kualitas air limbah per bual dan kondisi settling pond tidak terawatt dan tidak melakukan pengujian kualitas udara ambient secara rutin per semester. Oleh karena itu, Walikota Samarinda melalui surat No. 660/1126/BLH-I/KS/IX/2012 tertanggal 25 September 2012, atas perbuatan CV. BEK dikenai sanksi administratif pencabutan izin usaha oleh Pemerintah Kota Samarinda dan diperintahkan untuk melakukan pemulihan lingkungan (reklamasi pasca tambang) (Khodijah, 2012b).

Kebanyakan kasus cukup diselesaikan secara administrasi saja sehingga dengan pemerintah daerah setempat cukup mengeluarkan surat pemberitahuan saja sudah cukup untuk menyelesaikan suatu permasalahan lingkungan hidup. Apabila kasus diselesaikan melalui pengadilan maka kasus selesai jika seseorang atau korporasi sebagai pelaku dijatuhi pidana, seolah-olah tujuan pemidanaan sudah tercapai.

Berikut gambar bagan terkait dengan prosedur atau penetapan perhitungan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup:



Gambar 2. Prosedur/mekanisme perhitungan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Penjelasan dari bagan 1. Prosedur/mekanisme perhitungan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yaitu bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang

dilakukan oleh perorangan atau perusahaan pasti memiliki tujuan yang sama yaitu mendapatkan suatu keuntungan. Usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu usaha dan/atau kegiatan ekonomi dan usaha dan/atau kegiatan non-ekonomi. Kedua kegiatan tersebut menghasilkan dampak negatif atau limbah, yang kemudian apabila dikelola atau diolah sesuai prosedur dan secara maksimal maka tidak akan mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sebaliknya, apabila dampak negatif dari kegiatan tersebut atau limbah tidak dikelola atau diolah sesuai prosedur dan tidak maksimal maka akan mengakibatkan adanya perubahan lingkungan hidup seperti tercemar dan/atau rusaknya lingkungan hidup yang dapat mempengaruhi produktifitas, kesehatan maupun kualitas material lainnya yang dapat menjadi lebih berbahaya di dalam media lingkungan hidup.

Setelah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan adanya korban baik sosial maupun objek sosial. Selanjutnya melakukan klarifikasi sumber dan proses terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup serta identifikasi terhadap lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusaknya lingkungan hidup. Setelah dilakukannya klarifikasi dan identifikasi, maka selanjutnya ialah perhitungan kerugian lingkungan hidup yang dilakukan oleh ahli bidang pencemaran dan/atau lingkungan hidup atau ahli bidang valuasi ekonomi lingkungan hidup. Hasil dari perhitungan yang dilakukan oleh ahli merupakan penilaian awal dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan ataupun jalur pengadilan. Sehingga perhitungan yang dilakukan oleh ahli dapat berubah dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan atau jalur pengadilan.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, konsiliasi atau cara-cara lain dengan biaya yang ringan, waktu penyelesaian sengketa relatif cepat, pihak-pihak yang bersengketa dapat ikut serta aktif dalam penyelesaian sengketa dan hasil sengketa tidak di publikasi sehingga tidak ada reputasi para pihak yang dirugikan.

Namun apabila sengketa lingkungan hidup tidak dapat diselesaikan melalui jalur luar pengadilan dan dilanjutkan melalui jalur pengadilan maka diharapkan jalur pengadilan berkonsep restorative justice. Umbreit memberikan definisi keadilan restoratif bahwa "restorative justice is a victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families and representatives of community to address the harm caused by the crime (Umbreit, 2000). Tujuan utama konsep keadilan restoratif menurut Wright yaitu pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi (Wright, 1991). Oleh karena itu, proses penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup melalui pengadilan dengan konsep restorative justice merupakan suatu proses penanganan tindak pidana lingkungan hidup yang memiliki tujuan untuk memulihkan keadaan termasuk ganti kerugian kepada korban dan juga tidak melupakan kepentingan pelaku.

Korporasi dapat dijatuhi sanksi dari perbuatan yang dilarang karena korporasi menurut hukum perdata dapat melakukan perbuatan hukum tetapi korporasi tidak memiliki keberadaan jasmaniah. Oleh karena itu, korporasi tidak dapat bertindak atau memiliki niat untuk melakukan apapun, kecuali melalui pengurus atau pegawainya (Wisnuwardhani, 2018) Apabila korporasi melakukan tindak pidana maka dapat mengacu pada Pasal 116 UU PPLH.

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih sebatas pada dipidanya korporasi, seolah-olah jika pelaku tindak pidana sudah dijatuhi pidana maka tujuan pemidanaan sudah tercapai. Padahal masih ada pihak yang dilupakan yaitu korban yang menderita dan merasakan kerugian. Mengingat tindak pidana lingkungan hidup dapat mengakibatkan banyak korban baik secara fisik maupun psikis ataupun secara materiil.

Oleh karena itu, menurut peneliti konsep perlindungan hukum yang ideal bagi korban tindak pidana lingkungan hidup yaitu ketika korban dilibatkan dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup seperti prosedur melalui jalur mediasi atau prosedur melalui jalur pengadilan dengan konsep *restorative justice*.

SIMPULAN

Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Korporasi menurut Hukum Positif di Indonesia. Perlindungan hukum dibagi atas 2 macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan Hukum Preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Sedangkan apabila seseorang atau korporasi telah melewati batasan-batasan yang ditentukan maka berlaku perlindungan hukum represif bagi korban tindak pidana lingkungan hidup. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Bentuk Perlindungan Hukum yang Ideal bagi Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Korporasi. Besarnya ganti kerugian dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Konsep perlindungan hukum yang ideal bagi korban tindak pidana lingkungan hidup adalah ketika korban dilibatkan dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup sebagai subjek pokok dan tidak melupakan kepentingan-kepentingan pelaku tindak pidana. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah perlu melakukan pembaharuan terhadap aturan lingkungan hidup terkhusus Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mengatur perlindungan bagi korban, (b) penegakan hukum lingkungan hidup perlu dilaksanakan lagi mengingat sudah ada aturan yang mengatur, namun tidak menutup kemungkinan buat seseorang atau korporasi untuk mencari celah agar menguntungkan dirinya tanpa memikirkan peraturan yang berlaku, (c) Alternative Dispute Resolution seperti mediasi yang hanya menyelesaikan perkara perdata, kedepannya dapat dikembangkan dalam perkara pidana juga untuk memperhatikan hak-hak korban dan pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dan (d) Untuk sistem peradilan tindak pidana lingkungan hidup diharapkan kedepannya dapat mengimplementasikan konsep *restorative justice* untuk memperhatikan hak-hak korban dan kepentingan pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Dimiyati, K., & Wardiono, K. (2004). *Metodologi Penelitian Hukum*. UMS Press.
- Hadjon, P. M. (1983). *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hamdan. (2000). *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. CV Mandar Maju.
- Harjono. (2008). *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa : Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L.* Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). *Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Gakkum.Menlhk.Go.Id.
- Khodijah, S. (2012a). Pengaturan Hukum Pengelolaan Pertambangan Batubara secara Berkelanjutan di Kota Samarinda. *Jurnal Yuridika*, 27(1).
- Khodijah, S. (2012b). Pengaturan Hukum Pengelolaan Pertambangan Batubara secara Berkelanjutan di Kota Samarinda. *Jurnal Yuridika*, 27(1).
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2006). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Raja Grafindo.
- Manurung, I. E. (2013). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Korporasi*. Universitas HKBP Nommensen.

- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.
- Rio. (2021). *Lubang Tambang Kaltim Renggut 40 nyawa dalam satu dekade*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211108155341-20-718184/data-jatam-lubang-tambang-kaltim-renggut-40-nyawa-dalam-satu-dekade>
- Rofiana, R. (2018). Perspektif Pidana terhadap Peristiwa Bencana Pertambangan. *Jurnal Legalitas*, 3(1).
- Smith, & Hogan. (n.d.). *Criminal Law*. Butter Worths.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukanda, H. (2009). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika.
- Umbreit, M. S. (2000). *Family Group Conferencing: Implications for Crime*. University of Minnesota St. Pau.
- Pasal 1 angka 14 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Bagian Umum Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara., (2009).
- Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (2009).
- Wisnuwardhani, D. A. (2018). Tanggung jawab koperasi simpan pinjam terhadap jaminan milik pengurus yang di jaminkan hutang koperasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(1), 21–30. <https://doi.org/10.26905/idjch.v9i1.2112>
- Wright, M. (1991). *Justice for Victims and Offenders: A Restorative Response to Crime*. Open University Press.
- Yulianingrum, A. V. (2021). *Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batubara berbasis Kesejahteraan Profetik*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.